**PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**ARBIAN SYAHPUTRA HASIBUAN**

**NPM : 21911017**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul : Penyalahgunaan Wewenang Terhdap Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/

Pid.Sus-TPK/2020/PNBna)

Nama : Arbian Syahputra Hasibuan

NPM : 21911017

Program Studi : Magister hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H. Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704 NIDN: 0109027604**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Hukum

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Penyalahgunaan Wewenang Terhdap Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/

Pid.Sus-TPK/2020/PNBna)

Nama : Arbian Syahputra Hasibuan

NPM : 21911017

Program Studi : Magister hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan Disidang Penguji

Pada Tanggal : 14 April 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H. Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704 NIDN: 0109027604**

Penguji III

Mengetahui

Direktur Sekolah Pascasarjana

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

NIDN : 0029125702

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

NIDN : 0029125702

Telah diuji pada

Tanggal : 14 April 2023

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

2. Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH

3. Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang Bertandan tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Arbian Syahputra Hasibuan

Tempat Tanggal Lahir: Medan, 6 Juli 1976

NPM : 21911017

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. K.H Z Arifin Kab Langkat

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu

Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Program Magister Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Universitas Dharmawngsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

Medan, 14 April 2023

Yang Membuat Pernyataan

Arbian Syahputra Hasibuan

21911017

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang Bertandan tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Arbian Syahputra Hasibuan

Tempat Tanggal Lahir: Medan, 6 Juli 1986

NPM : 21911017

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. K.H Z Arifin Kab Langkat

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non Exclusive, Royalty Free Right*) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul, *“Penyalahgunaan Wewenang Terhdap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna)”*

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Arbian Syahputra Hasibuan

21911017

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi/***Personal Details*

Nama/*Name* : Arbian Syahputra Hasibuan

Tanggal Kelahiran/*Date of Birth* : 06-07-1986

Alamat/*Address* : JL K.H.Z. Arifin Kab Langkat

Kode Pos/*Postal Code* : -

Nomor Telepon/*Phone* : 081263786005

Email : arbihsb@gmail.com

Jenis Kelamin/*Gender* : Laki-laki

Status Marital/*Marital Status* : Menikah

Warga Negara/*Nationality* : Indonesia

Agama/*Religion* : Islam

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

Jenjang Pendidikan

1.

2.

3.

4. SMA Swasta Persiapan Stabat Kab Langkat 14 Juni 2014

5.

6. S.2 Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 April 2023

Yang membuat pernyataan,

Arbian Syahputra Hasibuan

21911017

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna)**

**ABSTRAK**

Arbian Syahputra Hasibuan

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Dr. Azmiati Zuliah, SH, MH

Penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini telah memasuki era reformasi birokrasi dengan telah diterapkannya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang disebut dengan *E-Procurement.* Hal ini akan menjadi salah satu langkah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya untuk mempersiapkan para penyedia jasa nasional dalam menghadapi tantangan dan perkembangan global, namun pengadaan barang dan jasa melalui Elektronik masih ada peluang untuk disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bagaimana tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat dikenakan tindak pidana korupsi dan bagaimana tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder. Sifat dari penelitian ini adalah bersifatdeskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan *(library research)*.

Pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada sejumlah peraturan dan kebijakan.

Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat dikenakan tindak pidana korupsi ada 7 (tujuh) bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001 Undang-Undang Nomor 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara melahirkan batasan tanggungjawab hukum yang berbeda, yaitu tanggungjawab bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

**Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pengadaan Barang Dan Jasa,**

**Tindak Pidana Korupsi.**

i

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna)**

***ABSTRACK***

Arbian Syahputra Hasibuan

Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H

*Government administration has now entered the era of bureaucratic reform with the implementation of electronic procurement of government goods and services called E-Procurement. This will be one of the steps to eradicate corruption, collusion and nepotism, as well as an effort to prepare national service providers to face global challenges and developments, however electronic procurement of goods and services still has the opportunity to be misused if it is not strictly monitored.*

*The problem in this thesis is how the legal regulation of government procurement of goods and services electronically through the Electronic Procurement Service, how the criminal act of corruption in electronic procurement of goods and services can be subject to criminal acts of corruption and what is the legal responsibility of the Commitment Making Officer (PPK) who carries it out? abuse of authority to procure goods and services which causes losses to the State. The research method used in this research is normative juridical research. Normative legal research is research on secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The data collection technique for this research was carried out using library research methods.*

*The legal regulation of government procurement of goods and services electronically through the Electronic Procurement Service is included in the realm of State Administrative Law which regulates the implementation of the government in carrying out its duties and authority by referring to a number of regulations and policies.*

*There are 7 (seven) forms of corruption in the electronic procurement of goods and services which can be subject to corruption as regulated in Law Number 31/1999 in conjunction with Law Number 20/2001 Law Number 20/2001 concerning the Eradication of Crime Corruption.*

*The responsibility of Commitment Making Officials (PPK) who abuse their authority to procure goods and services which causes state losses creates different legal responsibility limits, namely responsibility in the fields of criminal law, civil law and administrative law.*

***Keywords: Abuse of Authority, Procurement of Goods and Services, Corruption Crime.***

i

# KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sehingga di akhir zaman kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/ Pid.Sus-TPK/2020/PNBna).*”*

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Tesis, terutama sekali kepada :

1. Bapak Dr. H. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, Lc, M.A., selaku Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kusbianto, S..H., M.Hum. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa
3. Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H selaku Kaprodi Magister sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah berjasa menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.

ii

1. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Dharmawangsa seluruhnya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Terima kasih yang sangat besar dan mendalam saya sampaikan kepada orang tua, istri dan anak-anak saya yang tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendorong saya dalam segala hal. Terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang dan dukungan yang terus menerus diberikan kepada saya.
3. Teman-teman seangkatan di Program Studi Pascasarjana S2 Hukum Universitas Dharmawangsa yang tidak pernah lelah dan tetap semangat dalam memperjuangkan kebersamaan kita.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan, 14 April 2024

Penulis

Arbian Syahputra Hasibuan

21911017

**DAFTAR ISI**

Hal

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACT i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 6
4. Manfaat Penelitian 7
5. Keaslian Penelitian 7
6. Kerangka Teori dan Konsepsi 9
7. Kerangka Teori 9
8. Konsepsi 18
9. Metode Penelitian 19
10. Jenis dan Sifat Penelitian 20
11. Sumber Data Penelitian 21
12. Teknik Pengumpulan Data 23
13. Analisis Data 23

**BAB II PENGATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK MELALUI**

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 25**

1. Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik *(e-Procurement)* 25

iii

1. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Secara

Elektronik *(e-Procurement)* 35

**BAB III ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM**

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGADAAN BARANG**

**DAN JASA SECARA ELEKTRONIK YANG DAPAT**

**DIKENAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI 41**

**BAB IV AKIBAT HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

**TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

**PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG**

**MENIMBULKAN KORUPSI 64**

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 82**

1. Kesimpulan 82
2. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Agar dapat terlaksananya pemberian pelayanan kepada masyarakat (*public service*) berupa pembangunan fisik maupun non fisik baik dalam pengadaan saranan dan prasarana tentunya perlu didukung oleh kegiatan pengadaan barang dan jasa yang baik oleh pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa atau oleh badan usaha maupun orang-perorangan sebagai penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa lebih dikenal dengan istilah lelang. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Dalam pengadaan barang dan jasa oleh pihak pengguna agar terwujudnya barang dan jasa yang mencapai kesepakatan baik waktu maupun harga serta kesepakatan-kesepakatan lainnya diperlukan metode serta proses tertentu dimana baik pihak pengguna dan pihak penyedia harus patuh terhadap etika serta norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Perlu kita ketahui bahwa sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah yang mampu dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-rinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta membawa efisiensi, efektivitas belanja publik, namun masih terdapat hambatan-hambatan nyata ketika mewujudkan tata pemerintahan yang baik yaitu, seperti tingginya angka penyalahgunaan keuangan negara oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara yang cukup besar.

1

Penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini telah memasuki era reformasi birokrasi dengan telah diterapkannya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang disebut dengan *E-Procurement. E-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa pada *E-Procurement* dilakukan melalui media elektronik, yaitu melalui website pada internet. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan *(non discriminative)* bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Keuntungan penggunaan *E-Procurement* secara makro yaitu; terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *E-Procurement* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional. Sebagai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, Hal ini akan menjadi salah satu langkah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta upaya untuk mempersiapkan para penyedia jasa nasional dalam menghadapi tantangan dan perkembangan global. Pengadaan barang dan jasa melalui Elektronik (*E-Procurement*) masih ada peluang untuk disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat.

Dalam kegiatannya, pengadaan barang dan jasa ternyata dapat menimbulkan implikasi negatif yang baik dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kelompok kerja (Pokja) maupun oleh pihak penyedia/rekanan yang sering kali dengan melakukan persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan bermain curang. Permasalahan yang seringkali timbul dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu kasus *mark-up* yang terletak pada penyerahan perhitungan HPS (harga perkiraan sendiri) oleh PPK dengan tanpa melakukan pengecekan kembali, kepada penyedia barang dan jasa atau makelar dengan melipatgandakan *(mark up)* harga barang pabrik yang sudah pasti memiliki harga yang berbeda dengan harga distributor maupun harga pasaran guna memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Dikeluarkannya kebijakan guna mengatur pengadaan barang dan jasa yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, merupakan jawaban pemerintah guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara, dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dalam perihal pengelolaan keuangan negara seringkali ditemukan permasalahan pengadaan barang dan jasa salah satunya berada di ranah Hukum Pidana.

Salah satu kasus penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa secara elektronik terdapat pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna, dimana Terdakwa dalam kasus tersebut Terdakwa di dakwa dengan dakwaan primer yaitu melakukan tindak pidana “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya dakwaan subsider yang ditujukan kepada Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana “turut serta secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dimana hukuman yang akan diterima Terdakwa adalah penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Akan tetapi putusan hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsider yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan.

Adanya kasus diatas, menandakan masih terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa meskipun dilakukan secara elektronik. Padahal jika kita melihat Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diharapkan menjadi solusi guna memperkecil celah-celah korupsi maupun penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu dengan adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik selain dimaksudkan untuk dapat memberikan kemudahan dengan semua proses yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akan tetapi masih juga terdapat celah kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut akhirnya penulis tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai unsur penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui layanan elektronik, kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk tesis dengan judul “**PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna)”.**

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik?
2. Bagaimana tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat dikenakan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara?

## Tujuan Penelitian

## Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
2. Mengkaji dan menganalisa pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
3. Mengkaji dan menganalisa tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara.

## Manfaat Penelitian

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademisi sebagai bahan pengkajian lebih lanjut serta bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen akibat terjadinya kerugian negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, praktisi pengadaan dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak terjadi multi tafsir terhadap aturan hukum, sistem pengadaan, dan filosofi hukum pengadaan barang dan jasa yang telah ada.

## Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelurusan kepustakaan yang dilakukan di lingkungan Universitas Dharmawangsa, khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Unversitas Dharmawangsa, belum terdapat penelitian sebelumnya yang berjudul “Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi”. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, diantaranya:

1. Judul tesis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh CV Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Binjai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 05/Pid.SusK/2011/PN Medan), yang ditulis oleh Sesy Septiana Sembiring NIM: 107005087, adapun rumusan masalah yang dibahas:

a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam praktek pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah?

b. Bagaimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak CV pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Binjai?

c. Siapa saja yang bisa dimintai pertanggung jawaban dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010?

2. Judul Tesis Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Terhadap Keuangan Negara Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pengadaan Alat Kesehatan di RSU dr.F.L.Tobing Sibolga), yang ditulis oleh Dearma Sinaga NIM: 127005036, adapun rumusan masalah yang dibahas:

a. Bagaimana ketentuan hukum tentang keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah?

b. Bagaimana tanggung jawab hukum Kuasa Pengguna Anggaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah?

c. Bagaimana tangung jawab hukum Kuasa Pengguna Anggaran dalam kasus pengadaan alat kesehatandi Rumah Sakit Umum dr. FL. Tobing Sibolga?

Memperhatikan judul dan substansi permasalahan pada kedua penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan, baik itu dari judul dan substansi permasalahan yang akan diteliti dan dilakukan pembahasan dalam tesis ini. Dengan demikian, penelitian ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## Kerangka Teori dan Konsep

1. **Kerangka Teori**

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritas yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.[[2]](#footnote-2) Peter Mahmud Marzuki, menyatakan: “penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” [[3]](#footnote-3)

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.[[4]](#footnote-4) Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. [[5]](#footnote-5)

Penelitian ini, menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. **Teori negara hukum**

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.[[6]](#footnote-6) Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *‘rechtsstaat’* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:[[7]](#footnote-7)

* 1. Perlindungan hak asasi manusia.
  2. Pembagian kekuasaan.
  3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
  4. Peradilan tata usaha Negara.

Menurut Arief Sidharta,[[8]](#footnote-8) Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

* 1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
  2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
4. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
5. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3) Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

1. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
2. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
3. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
4. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
5. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
6. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
   1. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
8. Asas-asas umum peerintahan yang layak;
9. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
10. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yangn jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.
11. **Teori sistem hukum (*legal theory sistem*)**

Pembahasan permasalahan pertama dalam tesis ini dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan: “*Thelegal systemwouldbe nothing more than all these subsystems put together”*. Lawrence M.Friedman juga menyatakan bahwa, “*A legal system in actual operation is acomplex organism in which structure, substance, and culture interest*”. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, dipahami bahwa dalam sistem hukum terdapat subsistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Sub sistem hukum dalam hal ini adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga sub sistem menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan *(das sollen).* Produk hukum yang baik, jika substansi hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun dapat diterima oleh masyarakat.Substansi mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undangundang (*law books*).

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.[[10]](#footnote-10) Struktur sebuah sistem yudisial berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai–nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan.[[11]](#footnote-11)

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) cukup relevan untuk menganalisis korupsi. Teori sistem hukum menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga subsistem yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, yakni substansi hukum, struktur, dan budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan aspek hukum administrasi negara dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat dikenakan tindak pidana korupsi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

1. **Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. [[12]](#footnote-12) Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.[[13]](#footnote-13)

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[[14]](#footnote-14)

Secara umum, teori tanggung jawab dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung Jawab Karena kesalahan *(lability based on fault)*

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366 prinsip ini dipegang secara teguh. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita; dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.”

Dalam Pasal 1366 KUH Perdata juga mengatur bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.” Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati- hatinya.[[15]](#footnote-15)

2. Tanggung Jawab Karena Praduga *(presumpion of liability)*

Prinsip ini mengatur bahwa si terduga bersalah selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat.[[16]](#footnote-16) Kata “dianggap” pada prinsip *“presumption of liability”* adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik *(omkering van bewijslast).*

3. Tanggung Jawab Mutlak *(strict liability)*

Prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability)* sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut *(absolute liability).* Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatur, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure.* Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.[[17]](#footnote-17)

Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing-masing pihak. Pada kegiatan pengangkutan laut, akan melahirkan sebuah tanggung jawab pada masing-masing pihak jika terjadi kerugian. Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hal memenuhi hak dari suatu pihak yang dirugikan.

Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisa akibat hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan korupsi.

1. **Kerangka Konsepsi**

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsep dapat pula diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.[[18]](#footnote-18) Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Wewenang (*authority*) diartikan sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.[[19]](#footnote-19)
2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.[[20]](#footnote-20)
3. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.[[21]](#footnote-21)
4. Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.[[22]](#footnote-22)

## Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah “cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[[23]](#footnote-23) Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[[24]](#footnote-24)

Dari pendapat yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu cara kerja atau tata kerja yang sistematis yang didasari pada suatu pemikiran yang rasional dan logis yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala tertentu, dengan cara melakukan analisis tersebut sehingga diperoleh pemecahan masalah *(problem solving).*

### Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku *(law as it writen in the book)* maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan *(law as it is decided by the judge through judicial process)* atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal. [[25]](#footnote-25)

Sifat penelitian ini adalah bersifat penelitian deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan didasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.[[26]](#footnote-26)

### Sumber Data

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-assas hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dapat menganalisa permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini.[[27]](#footnote-27)

Adapun data sekunder dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian[[28]](#footnote-28), antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012;

4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

7) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Penyedia.

8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.

9) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PNBna.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat penunjang dari bahan hukum primer[[29]](#footnote-29) yang terdiri dari:

1) Buku-buku;

2) Jurnal Hukum;

3) Artikel Majalah;

4) Karya Ilmiah;

5) Seminar atau pertemuan ilmiah;

6) Sumber Internet.

c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1) Kamus;

2) Ensiklopedi; dan lain sebagainya.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi dokumen atau telaah pustaka. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka dan data sekunder serta bahan tersier. Dalam memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dilakukan dengan mengumpulkan semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

### Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[[30]](#footnote-30) Dalam penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan seluruh peraturan perundangundangan dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisis dan menemukan hubungan di antara bahan-bahan hukum tersebut dan pada akhirnya menarik kesimpulan dan mempresentasikannya dalam bentuk deskriptif (dengan kata-kata).[[31]](#footnote-31) Terhadap data yang dianalisis tersebut, maka tergambar jelas permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

1. **Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik *(e-Procurement)***

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, pada pasal 1 angka 1 berbunyi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan”.

Menurut Christopher & Schooner yang dikutip oleh Pratiwi Putri, dkk, Pengadaan atau procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.[[32]](#footnote-32) Selanjutnya, menurut Prajudi Atmosudirjo yaitu pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan guna mendapatkan barang dan jasa oleh Kementerian, Satuan Kerja, Lembaga, Perangkat Daerah, dan institusi lainnya yang mana prosesnya dimulai dari adanya sebuah perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya dari kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa itu sendiri.[[33]](#footnote-33)

25

Secara prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, jika dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara itu sendiri maka dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai penggunaan sebuah kewenangan dari Pejabat Administrasi Negara.[[34]](#footnote-34)

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 207/PRT/M/2005, Pengadaan Jasa Konstruksi secara elektronik adalah sistem pengadaan jasa konstruksi yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa meliputi 4 (empat) jenis, yaitu:

* + 1. Pengadaan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
    2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
    3. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
    4. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa Pemerintah menyatakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

* 1. Pengguna Anggaran;
  2. Kuasa Pengguna Anggaran;
  3. Pejabat Pembuat Komitmen;
  4. Pejabat Pengadaan;
  5. Pokja Pemilihan;
  6. Agen Pengadaan;
  7. dihapus;
  8. Penyelenggara Swakelola; dan
  9. Penyedia

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

1. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap ruang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya lokasi, dan penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. Meningkatkan peran usaha pelaku nasional ;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian ;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mendorong pemerataan ekonomi ; dan
8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik meliputi:[[35]](#footnote-35)

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
2. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
4. Mengembangkan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa ;
5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
6. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
7. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha Menengah;
8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, dan
9. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Prosedur mengenai tahapan proses pengadaan barang dan jasa, yaitu :

* 1. Perencanaan proses pengadaan.
  2. Pembentukan panitia
  3. Prakualifikasi perusahaan.
  4. Penyusunan dokumen.
  5. Penyusunan HPS.
  6. Rapat penjelasan penyerahan dan juga pembukaan penawaran.
  7. Evaluasi penawaran.
  8. Pengumuman bakal calon pemenang.
  9. Sanggahan dari peserta lelang.
  10. Penunjukan pemenang lelang.
  11. Penandatanganan kontrak, dan
  12. Proses penyerahan barang

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam *e-procurement* menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 terdiri dari:

* + 1. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang ditentukan.
    2. *E-purchasing* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa pemerintah.
    3. *E-Marketplace* adalah pasar elektronik yang di sediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel. Masing-masing prinsip ini akan dijelaskan di bawah ini:[[36]](#footnote-36)

* + 1. Efisien

Efisien maksudnya adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
3. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
4. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
5. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.
   * 1. Efektif

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

1. Kualitas terbaik;
2. Penyerahan tepat waktu;
3. Kuantiutas terpenuhi;
4. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
5. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

* + 1. Terbuka dan Bersaing

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

1. PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
2. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mempu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
3. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
5. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
6. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka *(open and efektive competition)* adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

* + 1. Transparan

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

1. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
3. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
4. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

1. Pengumuman yang luas dan terbuka;
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
3. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
4. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil/Tidak Diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

1. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
2. Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
3. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
4. Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
5. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi); dan
6. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.
   * 1. Akuntabel

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:

1. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
2. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
3. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.
4. **Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik *(e-Procurement)***

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945. Implikasi dari cita negara hukum yaitu seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum, termasuk di dalamnya berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui tender atau penunjukan secara langsung sebagai upaya memenuhi kebutuhan rakyat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi negara dalam memberikan pelayanan umum yang bersumber dari Anggarapan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi pemerintahan daerah sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.[[37]](#footnote-37)

Dalam rangka akuntabilitas pengadaan barang dan jasa maka perlu adanya peraturan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum sehingga tujuan dari penyelenggaran pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mengacu pada *theorie von stufenubau der rechtsordnung* yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky, penormaan hukum memiliki hierarki yaitu bahwa norma-norma hukum di dalam suatu negara tersusun atas:[[38]](#footnote-38)

* 1. Norma fundamental negara *(staatfundamentalnorm);*
  2. Aturan dasar negara *(staatgrundgesetz);*
  3. Undang-Undang formal *(formal gesetz);* dan
  4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom *(verodnung en autonome satzung).*

Hierarki ini kemudian diadaptasi oleh Indonesia seperti bisa kita temukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan hierarki perundang-undangan sebagai berikut:

* 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar aturan yang digunakan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurut Yohanes Sogar Simamora, hukum pengadaan barang dan/atau jasa memiliki sifat yang unik karena merupakan hukum campuran. “Pengadaan barang dan jasa merupakan mixed law atau gemeenschappelijk recht antara hukum publik dan hukum privat, hukum publik yang dimaksud adalah hukum administrasi dan hukum privatnya adalah hukum kontrak.[[39]](#footnote-39)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu pada sejumlah peraturan dan kebijakan. Dasar hukum dan ketentuan/peraturan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu dasar hukum utama dan dasar hukum terkait.[[40]](#footnote-40) Adapun penjabaran dari dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

* + 1. Dasar Hukum Utama

Dasar hukum utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah:

* 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dasar Hukum Terkait

Dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

* + - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
      2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
      3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
      4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
      5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.
      6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
      7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
      8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
      9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 perubahan kedua atas keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum itu sendiri. Ketiga sub sistem menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan *(das sollen).* Produk hukum yang baik, akan dapat berjalan dengan baik jika diikuti dengan struktur hukum dan budaya hukum yang baik dalam lingkungan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan.

**BAB III**

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK YANG DAPAT DIKENAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dasar aturan yang digunakan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup:

* + - * 1. perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
        2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut);
        3. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan
        4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

Presiden, menteri keuangan, menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, bendahara, serta pejabat lain memiliki kewenangan didalam mengelola keuangan negara. Keuangan sebuah negara yang cukup menjadi salah satu faktor pendukung keberadaan pemerintah sebagai perwujudan kekuasaan dalam mengatur kehidupan berbangsan dan bernegara. Keuangan negara sendiri apabila dikaitkan dengan hukum administrasi merupakan kaidah yang mengatur tata tertib pada proses kerjasama yang rasional oleh pemerintah dengan seluruh unsur penyelenggara negara serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan kepengurusan terhadap semua hak dan kewajiban negara yang bernilai uang maupun segala sesuatu yang berupa uang ataupun barang yang dijadikan milik negara yang berhubungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[[41]](#footnote-41)

41

Guna tercapainya pengelolaan keuangan negara yang baik terdapat salah satu bagian penting yaitu melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang telah dirubah oleh Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara menyeluruh mengingat alokasi belanja barang/jasa yang cukup besar.

Dalam pengadaan barang dan jasa, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang/jasa. Pada saat proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat surat penetapan penyedia barang/jasa instansi pemerintah yang merupakan hubungan hukum administrasi atau tata usaha negara, terjadi hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang/jasa, keputusan yang dikeluarkan pada saat proses tersebut merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik, dimana keputusan pengguna barang/jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara/daerah, maka apabila terdapat pihak baik penyedia barang/jasa atau masyarakat yang merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya sebuah keputusan terkait pengadaan barang/jasa tentunya dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis terhadap keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang melarang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk berbuat sewenang-wenang pada saat mengeluarkan maupun tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Misal, ketika sebuah keputusan yang digugat diekeluarkan atas dasar fakta yang tidak lengkap, sehingga keputusan tersebut terjadi atas kemauan sendiri, bukan karena dasar hukum sehingga dapat dikatakan sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang.[[42]](#footnote-42)

Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap timbulnya korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa tentunya merupakan contoh perbuatan yang bertentangan terhadap hukum. Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat mempunyai peran yang penting didalam menangani korupsi yang terjadi di bidang pemerintahan salah satunya dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

Penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu alasan dapat diajukannya gugatan. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu berkaitan dengan konsep *de’tornement de pouvoir*. Dalam hal ini pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan dari kewenangan tersebut, dengan demikian pejabat dianggap telah melanggar asas spesialitas (asas tujuan). Ketika mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan seccara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, penyalahgunaan wewenang juga dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan oleh wewenang dimana pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.[[43]](#footnote-43)

Dalam hal pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan wewenang memiliki arti sebagai tindakan-tindakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang melakukan kesengajaan diluar kewenangan-kewenangannya terkait proses pengadaan, adapun pejabat berwenang yang dimaksud seperti PA/KPA, Kepala Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pendukung maupun Tim Teknis. Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa ini memiliki contoh seperti pengumuman dalam menentukan pemenang dalam suatu usaha non kecil tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya, yang mana seharusnya keputusan pemenang pengadaan barang/jasa diperuntukkan kepada pengusaha kecil.

Apabila ada para pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam beberapa pasal dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu diantaranya:

Pasal 78 ayat (1) huruf a, b dan c, yang menyatakan: Dalam hal peserta pemilihan:

* + - 1. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
      2. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
      3. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, danf atan nepotisme dalam pemilihan Penyedia; dikenakan sanksi administratif berupa:
      4. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
      5. sanksi pencairan jaminan;
      6. Sanksi Daftar Hitam;
      7. sanksi ganti kerugian; dan/atau
      8. sanksi denda.

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa: terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran atau terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;[[44]](#footnote-44) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. Sanksi Daftar Hitam;

c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan / atau

d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.[[45]](#footnote-45)

Pasal 82 menyatakan: Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah:[[46]](#footnote-46)

1. Sanksi Administratif Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia sesuai dengan ketentuan administrasi yang diberlakukan dalam peraturan pengadaan. Bentuk-bentuk sanksi admnistrasi yang dapat dikenakan kepada penyedia antara lain adalah:

* + - 1. Digugurkan penawarannya atau pembatalan pemenang atas ditemukan adanya penyimpangan upaya mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur, dan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar;
      2. Pemberlakuan denda terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah perjanjian/kontrak;
      3. Pencairan jaminan yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan, untuk selanjutnya dicairkan masuk ke kas negara/daerah;
      4. Penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang menerbitkan perizinan, terhadap penyimpangan yang dilakukan sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pencabutan izin yang dimiliki;
      5. Pemberlakuan sanksi administrasi berupa pengenaan sanksi finansial atas ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri;
      6. Kewajiban untuk menyusun perencanaan ulang dengan biaya sendiri atas Konsultan Perencana yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan dan mengakibatkan kerugian negara. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah perjanjian atau kontrak. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah PPK/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang berstatus pegawai negeri maka jika ditetapkan telah melakukan pelanggaran maka berlaku sanksi yang diatur dalam aturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk menertibkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian sesuai dengan peraturan kepegawaian;

2. Pencantuman dalam Daftar Hitam Pemberian sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pada tahap proses pemilihan barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi blacklist apabila:

* + - 1. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
      2. Mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan), Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;
      3. Mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
      4. Melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/ Jasa lain utuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
      5. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
      6. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/ atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
      7. Mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
      8. Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS;
      9. Memalsukan data tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri;
      10. Mengundurkan diri bagi pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) pada saat penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
      11. Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPPK. Pada tahapan kontrak, Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi blacklist apabila:
      12. Terbukti telah melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
      13. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
      14. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan 154 prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
      15. Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
      16. Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
      17. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
      18. Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
      19. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

3. Gugatan secara Perdata Gugatan adalah pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan mengandung sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengambil jalur hukum secara perdata apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dipahami sebagai salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda. Asas tersebut menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Hakim atau pihak lain dalam hal ini harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

4. Dituntut Ganti Rugi Pemberlakuan tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dikenakan berupa:

* + - 1. Terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
      2. Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang belaku saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

Mengenai tindak pidana terhadap penyalahgunaan wewenang, khususnya korupsi pada pengadaan barang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap pembangunan bangsa. Pengadaan yang kredibel juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan Korupsi, Kolusi dan Korupsi (KKN) antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha. Dengan pengadaan yang kredibel, kita semua bisa percaya bahwa:[[47]](#footnote-47)

1. Pengadaan yang dilakukan oleh orang yang benar, artinya pengadaan dilakukan dengan proses yang tepat, oleh pegawai yang memiliki keahlian sesuai kualifikasi yang ditentukan;
2. Pengadaan berhasil mendapatkan barang/jasa yang benar dari penyedia yang benar, artinya penyedia adalah pihak yang memiliki kualifikasi dalam menyediakan barang/jasa sesuai kualitas yang diharapkan;
3. Pengadaan dilakukan pada harga yang benar, artinya telah tercipta mekanisme persaingan sempurna untuk menghasilkan transaksi pada tingkat harga yang wajar.

Tindakan korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan tiga hal yakni:

* 1. Rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah;
  2. Kerugian keuangan negara; dan
  3. Rendahnya nilai manfaat yang didapatkan.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik yang rawan dalam tindakan korupsi. Secara spesifik Emil Salim mengidentifikasi titik rawan dalam tindakan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah di Indonesia adalah:[[48]](#footnote-48)

* 1. Pada proses perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakannya *(feasibility study);*
  2. Pada sistem yang dipakai;
  3. Pada proses tender;
  4. Pada penggunaan wewenang pejabat; dan
  5. Pada pengisian Daftar-Isi-Proyek (DIP) dan pada pencairan DIP yang menjadi sasaran “disunat”.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Peranan lembaga-lembaga pengawas harus dapat menjalin sinergitas dan membuka informasi kepada perangkat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) untuk bersama-sama membangun sistem yang bersifat netral terbebas dari intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum.[[49]](#footnote-49)

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi mengidentifikasikan setidaknya ada 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi yang berada pada proses pengadaan barang dan jasa, yaitu :

1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

1. Suap.

Pasal 5menyatakan: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 11 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 13 menyatakan: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

1. Penggelapan dalam wewenangnya (jabatan).

Pasal 8 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 10 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

1. Pemerasan.

Pasal 12 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Perbuatan yang merugikan (curang).

Pasal 7 menyatakan: ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

1. Konflik dalam pengadaan yang bersifat kepentingan.

Pasal 12 huruf i menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi.

Pasal 12 B menyatakan: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C menyatakan: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain bentuk tindak pidana korupsi tersebut, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kajian yang berisi modus-modus korupsi pengadaan barang dan jasa yang terjadi di kementerian/lembaga negara sekaligus rekomendasi pencegahan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp1 triliun. Modus yang ada adalah:[[50]](#footnote-50)

1. Proyek atau paket sudah diijon atau dijual dengan 'deal-deal' tertentu kepada vendor bahkan sebelum anggaran disetujui atau disahkan.
2. Rekayasa dokumen dimana ada persekongkolan pihak terkait yang inisiatifnya bisa dimulai dari manapun juga. Kemudian ada juga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuatkan oleh pihak yang kira-kira akan ditunjuk sebagai calon pemenang, 'mark up' harga, hingga suap dan manipulasi pemilihan pemenang.
3. Manipulasi terkait dokumen lelang, manipulasi dokumen serah terima, penerimaan suap kepada pihak-pihak terkait pengadaan barang dan jasa.

Penyimpangan dan korupsi dapat terjadi dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pada:[[51]](#footnote-51)

1. Tahap penentuan kebutuhan
2. Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen pengadaan
3. Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender
4. Tahap pelaksanaan pekerjaan
5. Tahap serah terima pekerjaan
6. Tahap pembayaran pekerjaan
7. Tahap pelaporan dan proses audit

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, dipahami bahwa dalam sistem hukum terdapat subsistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Sub sistem hukum dalam hal ini adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, maka masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa. Untuk menghindari hal-hal berlawanan dengan hukum, maka aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui akibat atau kelemahan/kekurangan dalam Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang akan berguna untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**BAB IV**

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA**

Setiap perbuatan mempunyai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa terdiri dari beberapa subjek hukum yang bisa berdiri sendiri maupun secara bersama-sama, yang mempunyai akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Permasalahan hukum yang timbul dari pengadaan barang dan jasa banyak sekali yang berakhir di ‘kursi pesakitan’ dan harus mendekam di ‘hotel prodeo’.

Terjadinya penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Proses terjadinya pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui sistem yang dimulai dari merencanakan sampai selesainya seluruh kegiatan, proses tersebut dilaksanakan oleh:[[52]](#footnote-52)

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna APBN/APBD;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD;

64

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
3. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *e-Purchasing*;
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pengawas intern adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sistem dalam tata pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak ditaati maka akan ada risiko hukum yang harus diterima terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, antara lain berupa menerima suap, gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penggelapan terhadap anggaran negara.

Berdasarkan beberapa proses pengadaan barang dan jasa, terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu *pertama,* ketidakpahaman terhadap proses, prosedur dan ketentuan tentang pengelolaan anggaran sehingga terjadi kesalahan pada administrasi dan penggunaannya. *Kedua*, unsur kesengajaan yaitu dengan menyiasati dan melakukan mark up dan pemalsuan dokumen dengan membuat laporan secara fiktif.[[53]](#footnote-53)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya yang diwakili oleh PPK untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya dan menjadi tujuan utama dari proses tersebut. Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa, tidak boleh membuat kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Mencermati tahap pengadaan barang dan jasa tersebut, terdapat tiga aspek hukum terhadap pengadaan barang dan jasa yaitu: (a) Aspek hukum administrasi; (b) Aspek hukum pidana, dan (c) Aspek hukum perdata.[[54]](#footnote-54)

Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, pejabat yang bertanggungjawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini pejabat yang melaksanakan pendelegasian kewenangan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, karena PPK selaku pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau perekonomian negara. Pemenuhan tanggungjawab oleh PPK dibedakan menjadi tanggung jawab jabatan yang bertumpu pada kesalahan jabatan yaitu kesalahan dalam menggunakan wewenang dan tanggung jawab pidana yang merupakan tanggungjawab pribadi yang bertumpu pada kesalahan pribadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.[[55]](#footnote-55)

PPK sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa bekerja sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Salah satu poin penting dalam etika pengadaan barang/jasa adalah semua pihak menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi. Karena disinilah potensi korupsi ditemukan. Untuk itu peran PPK sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa. PPK bertanggung jawab terhadap hampir seluruh tahapan pengadaan barang/jasa, maka dapat diartikan PPK bertanggung jawab seluruh aspek yaitu aspek administrasi, teknis, dan finansial terhadap proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.[[56]](#footnote-56)

Pertanggungjawaban pidana oleh PPK dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa. Suatu perbuatan atau tindakan yang dirumuskan sebagai perbuatan/tindak pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu.[[57]](#footnote-57)

Pemenuhan tanggungjawab PPK melahirkan batasan tanggungjawab hukum yang berbeda, yaitu tanggungjawab bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dalam hal tanggungjawab pidana, hal ini timbul karena ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kemudian dilakukan prestasi oleh PPK. Karena konsep tanggungjawab pidana adalah adanya perbuatan pidana atau *“actus reus”* dan kesalahan atau *“mens rea”* yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan. Sehingga yang menjadi parameter adanya tanggungjawab PPK secara pidana adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik yang bersifat sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan tanggungjawab secara perdata, muncul dari adanya hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan penyedia barang/jasa misalnya penyedia melakukan wanprestasi maka diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata. Dalam hal tanggungjawab secara hukum administrasi, dimana ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa terkait keputusan pejabat yang berwenang misalnya dalam penyusunan HPS, spesifikasi teknis, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ). Bilamana PPK terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka sanksi administratif dikenakan kepada PPK berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai undang-undang. Penyimpangan karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PPK berimplikasi kepada pertanggungjawaban pidana jika terbukti memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi.

Kasus penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu kasus yang terdapat pada putusan Putusan No. 23/PID.SUS-TPK/2020/PN.BNa, Terdakwa dalam kasus tersebut didakwa melakukan tindak pidana “turut serta secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terdakwa selaku Direktur Cv. Artha Kharisma Perkasa, tahun 2015 secara bersama-sama dengan saksi MI (terpidana dalam berkas terpisah dan telah *incraht*) bertindak sebagai Penyedia Barang dan jasa untuk paket pekerjaan pengadaan Videotron di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Aceh Tamiang dengan cara meminjamkan perusahaannya tanpa Surat Kuasa Direktur. Imbalan yang Saksi MI berikan kepada Terdakwa atas pekerjaan pengadaan Videotron yang dilaksanakan tersebut dengan memberikan uang *fee* Perusahaan sebesar kurang lebih 1 % dari nilai kontrak Bersih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Akan tetapi Terdakwa tidak terlibat langsung atas semua proses pengadaan barang dan jasa tersebut, melainkan dijalankan oleh Saksi MI.

Seiiring perjalanannya, ternyata proses pengadaan barang dan jasa pengadaan Videotron di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Aceh Tamiang tersebut menurut Laporan hasil audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Pengadaan Videotron dan Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Vidoetron pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor : SR-2477/PW01/5/2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh besaran kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap dugaan penyimpangan pekerjaan pengadaan videotron dan pekerjaan pengawasan pengadaan videotron tahun anggaran 2015 pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.469.404.482,00 (empat ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Dalam kasus ini bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa terhadap pengadaan videotron tahun anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, sejak dari awal sudah dikondiskan oleh Saksi SWD (terpidana dalam berkas terpisah dan telah incraht) selaku KPA/PPK, agar tender pekerjaan tersebut dimenangkan oleh anak tirinya yaitu Saksi MI, dengan memanfaatkan stafnya yaitu Saksi SA (Anggota Pokja), padahal CV milik anak tirinya/Saksi MI tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender pekerjaan pengadaan videotron tersebut, sehingga Saksi MI meminjam CV. Artha Kharisma Perkasa milik Terdakwa. Terhadap pengaturan tersebut Saksi SWD telah menerima uang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).[[58]](#footnote-58)

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara dalam pekerjaan pengadaan Videotron pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 tersebut, terhadap Saksi SWD (KPA/PPK), Saksi MI (pelaksana pekerjaan di lapangan) dan Saksi SA (AnggotaPokja) telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan (dimana Hakim Anggota I juga sebagai Majelis Hakimnya) dan ketiganya masing-masing telah dijatuhi pidana dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka, d. terbuka, e. bersaing, f. adil/tidak diskriminatif, dan g. akuntabel.

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut: Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Dengan kata lain Terdakwa tidak boleh meminjamkan CV miliknya untuk dipakai orang lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;

Menurut Hakim Agung Gazalba Saleh pada acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi 2017 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Hotel The Media Tower Jakarta, Jumat (1/12/2017)."Anda harus hati-hati, karena pinjam “bendera” untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan “bendera” perusahaan." Ungkap Gazalba kepada 200 peserta yang hadiri acara temu nasional tersebut.[[59]](#footnote-59)

Menurut Paulus Aluk Fajar Dwi Santo yaitu seorang Dosen di Business Law Universitas Bina Nusantara yang juga menjabat sebagai Deputy Head of Departement, berpendapat dalam kasus peminjaman CV/perusahaan, pelaku juga dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan dan penipuan, karena adanya dokumen atas nama Direktur CV namun ditandatangani oleh orang lain dan Direktur CV tersebut dengan sengaja membiarkan tandatangannya tersebut dipalsukan oleh orang lain. Beliau juga berpendapat sebetulnya peminjaman CV/perusahaan bisa juga digeser keaspek pelanggaran hukum yang lain misal persaingan usaha tidak sehat.[[60]](#footnote-60)

Bahwa selain itu dalam kasus peminjaman CV/perusahaan juga dapat dijerat dengan persaingan usaha tidak sehat atau tindak pidana persaiangan usaha, karen afaktanya CV milik Saksi MI tidak memenuhi syarat, lalu memakai CV orang lain yang jelas-jelas dilarang undang-undang, sehingga menghambat orang lain untuk memenangkan tender dalam pengadaan tersebut, apalagi sejak awal sudah dikondisikan yang akan jadi pemenang adalah anak tiri KPA/PPK itu sendiri.

Berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:758 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 27 Januari 2016, andaikan dalam peminjaman CV Terdakwa oleh Saksi MI tersebut dibuatkan perjanjian dihadapan notaris bahwa Terdakwa akan dilepaskan dari segala taggungjawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, namun Terdakwa tetap harus dimintai pertanggujawabannya, karena perjanjian yang demikian tersebut dibuat secara tidak sah.[[61]](#footnote-61)

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas menurut Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan pengadaan Videotron Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 yang bersumber dari keuangan negara sejumlah Rp1.236.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) tersebut.

Menurut pendapat Hakim Anggota I karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair dan pantas dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.[[62]](#footnote-62)

Akan tetapi dalam putusannya, hakim akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsider dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Meskipun dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Anggota I telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diikuti pula dengan pendapat senada Hakim Agung Gazalba Saleh dengan Hakim Anggota I tersebut yang menyatakan pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan “bendera” perusahaan untuk mendapatkan proyek pemerintah. Sehingga dalam kasus ini timbul kerancuan, dimana terdapat perbedaan antara pertimbangan hukum hakim dengan hasil putusan hakim.

Dalam kasus ini peneliti berpendapat, seharusnya Terdakwa layak untuk di pidana meskipun dengan hukuman minimal, karena dengan Terdakwa meminjamkan CV nya maka Saksi MI dapat memenangkan tender dalam pengadaan tersebut, meskipun Terdakwa tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan tersebut, tetapi Terdakwa turut serta dalam mencairkan dana pengadaan karena dana itu masuk ke rekening CV milik Terdakwa.

Untuk menganalisa permasalahan ini, digunakan teori pertanggungjawaban hukum. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Subyek hukum yang dikenakan sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

Untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: (a) Perbuatan melawan hukum; (b) Harus ada kesalahan pelaku; (c) Harus ada kerugian. Secara dogmatis dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana, unsur kesalahan harus ada, sebagai dasar untuk mempidana si pembuat. Sejalan dengan itu terdapat tiga pengertian dalam hukum pidana, yaitu: (a) Sifat melawan hukum; (b) Kesalahan *(schuld);* (c) Pidana *(strafe).* Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan.[[63]](#footnote-63)

Sistem pertanggungjawaban pada hukum pidana, tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;

2. Mampu bertanggung jawab;

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut, jika keempat unsur di atas ada, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (a) Kemampuan bertanggung jawab; (b) Sengaja (Dolus/Opzet) dan lalai (Culpa/ Alpa); (c) Tidak ada alasan pemaaf. Terpenuhinya unsur kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dipertanggungjawabkan.

Sistem pertanggung-jawaban pidana terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah ditetapkan tiga sanksi yaitu:[[64]](#footnote-64)

1. Penyalahgunaan terhadap pengadaan barang dan jasa oleh penyedia yaitu sanksi berupa pemuatan dalam daftar hitam selama dua tahun kalender. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa dan penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa tidak dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;
2. Gugatan secara perdata dan atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam KUHP maupun dalam UU Nomor 20 tahun 2001.

Pertanggungjawaban pidana seorang PPK atas perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam pertanggungjawaban yang bersifat pidana merupakan sanksi terberat yang dipikul oleh seorang PPK. Disisi lain ada ada bentuk pertanggungjawaban lain apabila ditinjau dari hukum administrasi dan hukum perdata. Hukum administrasi bisa berupa denda ataupun sanksi kepegawaian, dari aspek hukum perdata bisa berupa ganti rugi atas wanprestasi yang PPK lakukan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan yang timbul dari proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan oleh perangkat/lembaga hukum sehingga memberikan *effective deterent*, yakni menciptakan rasa takut terhadap sanksi pidana (terutama kemerdekaan) demi perlindungan masyarakat. Hukum hendaknya melahirkan sebuah keadilan yang memberi kesejukan bagi masyarakat secara umum. Dalam banyak hal telah terjadi bahwa hukum hanya melahirkan luka masyarakat. Sebab dalam hal ini hukum tidaklah dijadikan sebuah landasan kesepakatan moral sekaligus perilaku masyarakat secara menyeluruh. Namun kenyataannya, justru hukum hanya mengundang diskriminatif antara masyarakat dengan kaum penguasa.

Tingginya kasus korupsi di Indonesia jelas menjadi preseden buruk bagi perekonomian di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* menjadi bingkai bagi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dalam negara kesejahteraan *(welfare state).* Proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui proses yang benar serta harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta cakap untuk melaksanakannya. Hal tersebut tidak berlebihan karena proses dan sistem pengadaan ini adalah pengelolaan keuangan negara yang jumlahnya sangat besar, dengan ketidakpahaman terhadap proses tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan yang berdampak pada kerugian terhadap keuangan negara.[[65]](#footnote-65)

Kasus penyalahgunaan wewenang terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi dalam kasus ini, hanya sebagian kecil dari jumlah kasus-kasus yang sama terjadi di Indonesia. Peneliti berpendapat diperlukan pendampingan dan asistensi dari lembaga pengawas pada saat sebelum, sedang dan sesudah proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Peneliti mencermati bahwa masih adanya ketidakpahaman dan kurangnya ketelitian dari para pejabat pengadaan barang dan jasa terhadap proses perencanaan sampai kepada pelaksanaannya.

Permasalahan lain pada pengadaan barang dan jasa adalah munculnya pandangan *(mindset)* bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi merupakan “kue” yang dapat dinikmati sesuka hati adalah pandangan yang keliru karena anggaran yang dikeluarkan dan dialokasikan negara untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi adalah anggaran untuk menggerakkan organisasi tersebut dalam rangka membantu proses pelayanan kepada masyarakat *(stake holder)* untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sistem dalam tata pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila tidak ditaati maka akan ada risiko hukum yang harus diterima terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut.

Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, antara lain berupa menerima suap, gratifikasi dan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penggelapan terhadap anggaran negara. Dari beberapa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang penulis amati, terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu pertama, ketidakpahaman terhadap proses, prosedur dan ketentuan tentang pengelolaan anggaran sehingga terjadi kesalahan pada administrasi dan penggunaannya. Kedua, unsur kesengajaan yaitu dengan menyiasati dan melakukan *mark up* dan pemalsuan dokumen dengan membuat laporan secara fiktif. Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya yang diwakili oleh PPK untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya dan menjadi tujuan utama dari proses tersebut. Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa, tidak boleh membuat kesepakatan-kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.[[66]](#footnote-66)

Merebaknya perilaku korup yang berniat memperkaya diri sendiri pada pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, adalah sebuah realitas yang membuktikan mandulnya nilai hukum dan hancurnya pranata sosial yang ada. Ini juga didukung dengan kondisi penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung diskriminatif, sebuah kondisi yang harusnya tidak boleh terjadi. Namun keadaan sudah sedemikian rupa sehingga masyarakat mau tidak mau harus ikut andil dalam memberikan dukungan untuk memberikan informasi terhadap penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Dengan demikian diharapkan peradilan mampu menjadi pintu gerbang untuk mencapai tujuan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peneliti berpendapat bahwa peraturan yang baik harus dijalankan dan disertai juga dengan orang yang baik sehingga hukum dapat bergerak lurus sesuai dengan harapan dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan mengacu pada sejumlah peraturan dan kebijakan. Dasar hukum dan ketentuan/peraturan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu dasar hukum utama dan dasar hukum terkait. Dasar hukum utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peratutan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerinta dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

82

1. Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat dikenakan tindak pidana korupsi ada 7 (tujuh) bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, yaitu merugikan keuangan negara dengan melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang, suap, penggelapan dalam wewenangnya (jabatan), pemerasan, perbuatan yang merugikan (curang), konflik dalam pengadaan yang bersifat kepentingan dan gratifikasi.
2. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara melahirkan batasan tanggungjawab hukum yang berbeda, yaitu tanggungjawab bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Pertanggungjawaban yang bersifat pidana dan merupakan sanksi terberat yang dipikul oleh seorang PPK. Disisi lain ada ada bentuk pertanggungjawaban lain apabila ditinjau dari hukum administrasi dan hukum perdata. Dari segi hukum administrasi bisa berupa denda ataupun sanksi kepegawaian, dari aspek hukum perdata bisa berupa ganti rugi atas wanprestasi yang PPK lakukan. Pertanggungjawaban pidana oleh PPK dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa.

**Saran**

1. Diperlukan pengaturan hukum yang baik dan jelas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, serta kepatuhan dari semua pihak dalam pelaksanaannya.
2. Diharapkan semua pihak dapat mentaati sistem dalam tata pengelolaan anggaran negara dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pelaksanaannya.

Diharapkan pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa dan tidak membuat kesepakatan tertentu yang bertentangan dengan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU-BUKU**

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka), 1989.

Friedman, Lawrence W, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosal*, Bandung: Nusa Media, 2009.

HR, Ridwan, *Hukum Aministrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* Jakarta: Rajawali Pres, 2007.

Huda, Nimatul*, Negara Hukum, Demokrasi dan Judisial Review,* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law,* (penerjemah: Raisul Muttaqien) *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,* Bandung: Nusa Media, 2008.

Kristanti, Celine Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Latif, H. Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

LKPP, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dalam Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa*, Modul 1, 2019.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian,* Bandar Lampung: FH. UNILA, 1996.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Prenada Media, 2008.

85

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233- 1456 BW ),* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2018.

Prajudi, Atmosudirjo*, Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Priyatno, Muladi Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Jakarta: Kencana, 2015.

Rahardjo, Satjipto, *llmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 1999, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Jakarta: Hilco, 1999.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suryabrata, Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya,* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

**B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.

**C. JURNAL**

Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017.

Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2 Desember 2017.

Ni Made Saraswati Pratisthita dan I Gusti Ngurah Wairocana, Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi, *Artikel,* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

Nur Hadiyati, Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang, *Jurnal Pengadaan* Vol. 1 No. 2, April 2018.

Pratiwi Putri, dkk, Penerapan Siap Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Untuk Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika,* Vol. 8 No. 3, Desember 2018.

Vita Mahardika, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021.

* + 1. **Website**

Abu Samman Lubis, Artikel berjudul **Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?, tersedia di** <https://bppk.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 8 Pebruari 2023.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, tersedia di <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf>, diakses tanggal 10 April 2023.

1. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya,* Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hal 80. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Prenada Media, 2008, hal 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Satjipto Rahardjo, *llmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal 254. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Solly Lubis, *Op.cit*., hal 17. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, tersedia di <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf>, diakses tanggal 10 April 2023, hal. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hal. 2. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hal. 5-6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lawrence W. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hal. 216. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hal. 10. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis,* Jakarta: Rajawali Pres, 2007, hal. 7. [↑](#footnote-ref-12)
13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka), 1989, hal. 899. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law,* (penerjemah: Raisul Muttaqien) *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,* Bandung: Nusa Media, 2008, hal. 136 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233- 1456 BW ),* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 97. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hal. 98. [↑](#footnote-ref-16)
17. Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 96. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998, hal 34. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 170. [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. [↑](#footnote-ref-20)
21. Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hal. 11. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 168. [↑](#footnote-ref-22)
23. Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Jakarta: Hilco, 1999, hal 106. [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hal 43. [↑](#footnote-ref-24)
25. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.36. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*, hal. 38. [↑](#footnote-ref-26)
27. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 13-14. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.*, hal 13. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.*, hal 13. [↑](#footnote-ref-29)
30. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2018, hal 112 [↑](#footnote-ref-30)
31. Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 175. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pratiwi Putri, dkk, Penerapan Siap Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Untuk Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika,* Vol. 8 No. 3, Desember 2018, hal. 215. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sanjaya Denny, Analisis Yuridis Penggadaan Barang dan Jasa yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, *Jurnal Ekonomi*. Jakarta, Vol. I, 2012, hal 6. [↑](#footnote-ref-33)
34. Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal 13-14 [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. [↑](#footnote-ref-35)
36. Abu Samman Lubis, Artikel berjudul **Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?, tersedia di** <https://bppk.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 8 Pebruari 2023. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nur Hadiyati, Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Undang-Undang, *Jurnal Pengadaan* Vol. 1 No. 2, April 2018, hal. 1-2. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*, hal. 2 [↑](#footnote-ref-38)
39. # Yuni Afifah, Artikel berjudul Uniknya Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Mixed Law, terbit 8 Maret 2022, tersedia di <https://fh.unair.ac.id>, diakses tanggal 9 Pebruari 2023.

    [↑](#footnote-ref-39)
40. LKPP, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia dalam Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa*, Modul 1, 2021, hal. 89. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ni Made Saraswati Pratisthita dan I Gusti Ngurah Wairocana, Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi, *Artikel,* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hal. 6. [↑](#footnote-ref-41)
42. Nur Hadiyati, *Op.Cit*, hal. 8. [↑](#footnote-ref-42)
43. H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hal. 35. [↑](#footnote-ref-43)
44. Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. [↑](#footnote-ref-44)
45. Pasal 80 ayat (3) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. [↑](#footnote-ref-45)
46. Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2 Desember 2017, hal. 152-153. [↑](#footnote-ref-46)
47. Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, *Jurnal Integritas*, Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017, hal. 86. [↑](#footnote-ref-47)
48. Nur Hadiyati, *Op.Cit*, hal. 4. [↑](#footnote-ref-48)
49. Beridiansyah,*Op.Cit*, hal. 92. [↑](#footnote-ref-49)
50. Vita Mahardika, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat KOmitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021, hal. 149-150. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid*, hal. 150. [↑](#footnote-ref-51)
52. Beridiansyah,*Op.Cit*, hal. 93. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid*, hal. 95. [↑](#footnote-ref-54)
55. Vita Mahardhika, *Op.Cit*, hal. 142. [↑](#footnote-ref-55)
56. Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. [↑](#footnote-ref-56)
57. Vita Mahardika, *Op.Cit*, hal. 148. [↑](#footnote-ref-57)
58. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 23/PID.SUS-TPK/2020/PN, BNa, hal. 85. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid*, hal. 87-88. [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-60)
61. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid*, hal. 88. [↑](#footnote-ref-62)
63. Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Jakarta: Kencana, 2015, hal. 70. [↑](#footnote-ref-63)
64. Beridiansyah,*Op.Cit*, hal. 95. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Ibid*, hal. 91. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Ibid*, hal. 95. [↑](#footnote-ref-66)